



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : **ATIK SURYANTI**
Tempat, Tanggal lahir : Karanganyar, 24 Desember 1985
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : D1
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Gambiran Rt 005 Rw 034 Sendangtirto,
Berbah, Sleman

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 Mei 2022 dalam register nomor 226/Pdt.P/2022/PNSmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 09 Juni 2007 antara Pemohon dengan Sarwanto dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/18/UI/2007, tertanggal 09 Juni 2007;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2022/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak kedua yang bernama **KENZO PUTRA ASSEGAF** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404-LU-01112017-0011, tertanggal 01 November 2017;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ibu yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **ATIK SUYANTI** menjadi **ATIK SURYANTI** dengan alasan menyesuaikan identitas Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ibu dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **ATIK SUYANTI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-01112017-0011, tertanggal 01 November 2017 menjadi **ATIK SURYANTI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pada permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut::

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404086412850002 atas nama Atik Suryanti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3404080605080006 atas nama Kepala Keluarga Sarwanto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah antara Sarwanto dengan Atik Suryanti, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2022/PNSmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-01112017-0011 atas nama Kenzo Putra Assegaf, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Akte Kelahiran No. 4840/CS/Ind Kia/1986 atas nama Atik Suryanti, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Nomor : 28/ST/V/2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **JUMADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan Sarwanto pada tanggal 9 Juni 2007;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Kenzo Putra Assegaf lahir di Yogyakarta tanggal 30 September 2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Ibu di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis ATIK SUYANTI menjadi ATIK SURYANTI dengan alasan untuk menyamakan dengan identitas Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;

2. **DARMANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan Sarwanto pada tanggal 9 Juni 2007;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Kenzo Putra Assegaf lahir di Yogyakarta tanggal 30 September 2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Ibu di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis ATIK SUYANTI menjadi ATIK SURYANTI dengan alasan untuk menyamakan dengan identitas Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2022/PNSmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk mengesahkan perubahan Nama Ibu dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3404-LU-01112017-0011 dari yang semula tertulis ATIK SUYANTI menjadi ATIK SURYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan yaitu P-1, dan P-2, Pemohon berdomisili di Gambiran Rt 005 Rw 034 Sendangtirto, Berbah, Sleman, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua berdasarkan bukti P-5, yaitu berupa Akta kelahiran nama Pemohon adalah ATIK SURYANTI;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Jumadi dan Saksi Darmanto yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu dari yang semula tertulis ATIK SUYANTI menjadi ATIK SURYANTI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan Nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2022/PNSm



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan Nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **ATIK SUYANTI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-01112017-0011, tertanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 menjadi **ATIK SURYANTI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 226/Pdt.P/2022/PN.Smn tanggal 23 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 60.000,00

Biaya panggilan : Rp -

Juru Sumpah : Rp 20.000,00

PNBP : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)